

Nomor : 046800.S/KU.06.01/COS/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Transaksi Afiliasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Jakarta, 30 September 2021

Yang Terhormat
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyampaikan Laporan Transaksi Afiliasi sebagai berikut:

Emiten atau Perusahaan publik : PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Bidang Transmisi dan Distribusi Gas Bumi
Telepon : 021 – 6334838
Alamat *E-mail* : contact.center@pgn.co.id

Tanggal Kejadian
29 September 2021
Obyek Transaksi
<ol style="list-style-type: none">1. Penandatanganan Amendemen Kelima atas Perjanjian Pinjaman dari Pemegang Saham ("Transaksi 1") antara Perseroan dengan PT Saka Energi Indonesia ("SEI") tanggal 6 Februari 2015, yang memperpanjang jangka waktu sampai dengan 6 Januari 2023.2. Penandatanganan Amendemen Kedua atas Perjanjian Pinjaman dari Pemegang Saham ("Transaksi 2") antara Perseroan dengan SEI tanggal 31 Desember 2015, yang memperpanjang jangka waktu sampai dengan 1 Desember 2025.
Nilai Transaksi
<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Transaksi 1 adalah sebesar USD 77,614,408 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus delapan Dollar Amerika Serikat) dimana Nilai Transaksi 1 akan dilunasi paling lambat 6 Januari 2023.2. Nilai Transaksi 2 adalah sebesar USD 283,121,184 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat) dimana 50% dari Nilai Transaksi 2 akan dilunasi paling lambat 1 Desember 2024 dan sisanya akan dilunasi paling lambat 1 Desember 2025.

Pihak-Pihak yang melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perseroan

1. Pihak-pihak yang melakukan Transaksi:
 - a) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
 - b) SEI sebagai Penerima Pinjaman.
2. Hubungan antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi:
SEI merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham oleh Perseroan sebesar lebih dari 99%.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Corporate Secretary



Rachmat Utama 